



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 06/PLW/2019/PTUN-PGP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YUYUN FITRIA, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Jalan. Sumedang RT.002/RW.002, Kel.

Kejaksanaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK/BR/AVK/

II/2019/PKP, tanggal 18 Februari 2019, telah memberikan

kuasa kepada:

1. BUDIANA RACHMAWATY, SH.MH.

2. OC.KANTNOVA KEVINAWATY,SH.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “BUDIANA

RACHMAWATY, SH.MH & REKAN”, yang berkantor di Jalan

Melati No. 258, Bukit Barus Atas Kota Pangkalpinang.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Melawan

WALIKOTA PANGKALPINANG, Berkedudukan di Jalan Rasa Kunda, Kelurahan

Batu Intan, Kecamatan Gimimaya, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/07/HUK/

SK/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019.

Memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : MUHAMAD SYAHRIAL, SH.,

MH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdako Pangkalpinang.

Beralamat : Pada Kantor Walikota
Pangkalpinang Jalan Rasa
Kunda Kelurahan Batu Intan
Kecamatan Girimaya Kota
Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/PEN-DIS/2019/PTUN/PGP, Tanggal 4 Februari 2019 tentang Dismissal Proses ;
2. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/PEN-MH/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
3. Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 06/PEN-PPJS/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti
4. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/G/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
5. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, bukti-bukti, dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;
6. Membaca berita acara persidangan perlawanan dalam sengketa yang bersangkutan;
7. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2019 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/PLW/2019/PTUN.PGP, Adapun yang menjadi dasar alasan-alasan PELAWAN adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN tetap bertahan pada gugatan PELAWAN tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2019 dalam register Nomor 06/G/2019/PTUN-PGP ;
2. Bahwa gugatan PELAWAN telah sempurna atau telah benar gugatan adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan, sehingga dipastikan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jo UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 2 dan pasal 5 PERMA No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 1angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PELAWAN ;
3. Bahwa gugatan PELAWAN dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) huruf a samapi dengan huruf e UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa pada hal pada waktu pemeriksaan administrasi PELAWAN sudah menerangkan secara lisan sudah adanya penyelesaian administrasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT, dan sudah menunjukkan keberatan untuk penyelesaian administratif beberapa menit kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan administratif, sehingga tidak benar PELAWAN belum menempuh upaya administratif;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa apabila belum tercantum baik secara implisit maupun eksplisit dapat putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam perbaikan gugatan pada sidang pemeriksaan persiapan dengan melampirkan hasil Penyelesaian Sengketa administratif jika ada dan kalau ada tetapi tidak ada jawaban tentu harus melalui proses pembuktian, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau memang hal tersebut adalah wajib seharusnya PTUN Pangkalpinang menolak gugatan PENGGUGAT untuk didaftarkan dan harus melampirkan hasil administratif baik ada atau tidak ada, sebagaimana prosedur Pengadilan Hubungan Industrial bahwa ketentuan bipartit dan Tri partit dari Depnaker wajib dilampirkan karena sifatnya mandatory alias Wajib;

6. Bahwa gugatan PELAWAN adalah keberatan atas SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG, AN. YUYUN FITRIA, A.Md. NIP. 19810606200512013;

7. Bahwa PELAWAN juga merasa keberatan atas kasus yang sama tidak memberhentikan Pegawai Negeri tersebut, sehingga timbul ketidakadilan, sedangkan, SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG, AN. YUYUN FITRIA, A.Md. NIP. 19810606200512013, sangat merugikan PELAWAN, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Surat Pemberhentian dari TERGUGAT/WALIKOTA Pangkalpinang terhadap PELAWAN dianggap sebagai Keputusan/tindakan TERGUGAT yang dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana PELAWAN/PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;

8. Bahwa SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG, AN. YUYUN FITRIA, A.Md. NIP. 19810606200512013, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 53 ayat (2) sub a dan sub b UU No. 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;
9. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT tanggal 1 November 2018 dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 1 November 2018, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dengan alasan secara lisan agar mengajukan gugatan ke PTUN Pangkalpinang;
10. Bahwa oleh karena gugatan PELAWAN adalah termasuk wewenang PTUN Pangkalpinang dan telah memenuhi tenggang waktu dan telah memenuhi syarat pasal 56 dan pasal 62 ayat (3) (4) dan (5), maka mohon Ketua PENGADILAN Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyatakan gugur demi hukum penetapan TERLAWAN atas Penetapan Dismissal No.06/G/2019 PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019 dan memerintahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memeriksa pokok gugatan dan memutuskan serta menyelesaikan perkara gugatan PELAWAN tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2019 dalam register Nomor 06/g/2019/PTUN menurut hukum;

MAKA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkenan menerima/ mengabulkan perlawanan PELAWAN sebagai berikut :

- 1) . Menerima dan mengabulkan perlawanan PELAWAN;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) .Menyatakan gugur demi hukum penetapan TERLAWAN atas Penetapan putusan.mahkamahagung.go.id

dismissal No. 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019;

3) .Memerintahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk melanjutkan dan atau setidaknya-tidaknya melakukan pemeriksaan, memutuskan serta menyelesaikan menurut hukum perkara gugatan PELAWAN TANGGAL 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2019 dalam register Nomor : 06/PLW/2019/PTUN.PGP atas obyek sengketa PELAWAN terhadap **SURAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO.470/KEP/BKPSDMD/X/ 2018, TANGGAL 22 OKTOBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG, AN. YUYUN FITRIA, A.Md. NIP. 19810606200512013;

4) .Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah menyampaikan Jawaban Tertanggal 04 Maret 2019 diserahkan pada persidangan tanggal 04 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN merupakan Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, yang putusan penetapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 202.000,- (*dua ratus dua ribu rupiah*).

2. Bahwa TERLAWAN sependapat dengan Putusan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, sehingga Penetapan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, maka patut dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 06/PLW/2019/PTUN.PGP
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh PELAWAN;

3. Bahwa sepanjang pemeriksaan pada tahapan *dismissal proses* pada tanggal 29 Januari 2019, fakta hukumnya telah diakui oleh PELAWAN dan TERLAWAN, dimana PELAWAN belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa untuk mengisi ruang kekosongan hukum (*rechts vacum*) sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penyelesaian sengketa administrasi terkait dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, dengan diterbitkannya PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah memenuhi nilai kepastian hukum di dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
5. Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) bentuk Upaya Administratif yang dapat diajukan oleh Warga Masyarakat kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan melalui keberatan dan banding, dan sepanjang pemeriksaan *dismissal proses* diakui secara tegas oleh PELAWAN belum menempuh Upaya Administratif;
6. Bahwa pengajuan Upaya Administratif baik dalam bentuk keberatan dan banding di batasi oleh tegang waktu, untuk tenggang waktu mengajukan keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan tersebut. Sedangkan terhadap Keputusan dapat diajukan banding putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima.

7. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. YUYUN FITRIA,A.Md NIP. 19810606200512013 tanggal 22 Oktober 2018 (Objek Sengketa) sejak diterima oleh PELAWAN tidak pernah diajukan keberatan oleh PELAWAN, maka secara hukum tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
 8. Bahwa dengan telah terlampaui tegang waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk mengajukan Upaya Administratif dalam bentuk keberatan maka secara hukum PELAWAN telah menerima Keputusan Walikota Pangkalpinang (Objek Sengketa) dan Keputusan Walikota Pangkalpinang *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
 9. Bahwa memperhatikan dalil-dalil PELAWAN pada angka 4 halaman 2 dan angka 9 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :
 4. *Bahwa pada hal pada waktu pemeriksaan administrasi PELAWAN sudah menerangkan secara lisan sudah adanya penyelesaian administrasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT, dan sudah menunjukkan keberatan untuk penyelesaian administratif beberapa menit, setelah dilakukan pemeriksaan administratif, sehingga tidak benar PELAWAN belum menepuh upaya administratif;*
 9. *Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT tanggal 1 Nopember 2018 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Nopember 2018, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dengan alasan secara lisan agar mengajukan gugatan ke PTUN Pangkalpinang;*
- Bahwa terkait dengan dalil-dalil PELAWAN yang telah disampaikan tersebut di atas, maka dapat TERLAWAN sampaikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.1. bahwa pada dasarnya TERLAWAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang putusan.mahkamahagung.go.id

telah PELAWAN sampaikan;

9.2. bahwa TERLAWAN mengakui secara tegas pada tahapan pemeriksaan *dismissal proses* pada tanggal 29 Januari 2019, PELAWAN sampai dengan diajukan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak pernah mengajukan Upaya Administratif kepada TERLAWAN, dan hal ini telah diakui oleh PELAWAN juga secara tegas;

9.3. bahwa adalah aneh bin ajaib jika di dalam gugatan PERLAWAN ini PELAWAN menyatakan sudah mengajukan keberatan kepada TERLAWAN pada tanggal 1 Nopember 2018, dan diterima oleh TERLAWAN pada tanggal 1 Nopember 2018;

9.4. bahwa disinilah letak kecurangan dan kelicikan dari PELAWAN, sehingga kami berharap kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil PELAWAN tersebut;

9.5. bahwa di dalam kenyataannya pasca setelah diputuskan dengan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Perkara Nomor 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, di mana PELAWAN mengajukan surat keberatan kepada TERLAWAN atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Objek Sengketa), di sini PELAWAN telah membuat tanggal mundur seolah-olah tanggal 1 Nopember 2018 PELAWAN telah mengajukan Surat Keberatan kepada TERLAWAN, namun dalam kenyataannya Surat Keberatan PELAWAN tersebut diterima oleh TERLAWAN pada tanggal 04 Februari 2019;

9.6. bahwa jika PELAWAN telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 1 Nopember 2018 dan diterima oleh TERLAWAN pada tanggal 1 Nopember 2018, pertanyaannya mendasarnya kenapa pada tahap pemeriksaan *dismissal proses* tidak disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Pangkalpinang....????, hal ini lah menunjukan tipu
putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat dari PELAWAN;

9.7. bahwa atas Surat yang telah disampaikan oleh PELAWAN, maka TERLAWAN sudah memberikan jawaban atas surat PELAWAN sebagaimana tertuang dalam Nomor : 800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, pada bulan Februari 2019, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut :

1. *Bahwa surat keberatan yang saudara sampaikan tanggal 1 Nopember 2018 kepada Walikota Pangkalpinang atas terbitnya SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil baru diterima tanggal 4 Februari 2019.*
2. *Bahwa pemberhentian saudara dari PNS Pemerintah Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan tahapan dan prosedur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).*
3. *Bahwa pemberhentian saudara dari Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah sebagai tindaklanjut dari terbitnya SKB 3 Menteri tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan.*
4. *Bahwa berdasarkan surat keberatan yang saudara sampaikan kepada Walikota Pangkalpinang tersebut berdasarkan upaya hukum yang di tempuh melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah harus menunda pelaksanaan Keputusan atas suatu perkara yang telah ditetapkan.

5. *Bahwa keberatan yang saudara ajukan tidak dapat diterima, karena tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*
6. *Bahwa Banding Administratif atas Keputusan tersebut seharusnya dapat saudara sampaikan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.*
10. Bahwa memperhatikan surat TERLAWAN Nomor : 800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, pada bulan Februari 2019 tersebut yang telah menolak atau tidak dapat diterima keberatan PELAWAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka PELAWAN hanya dapat menempuh Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.
11. Bahwa memperhatikan Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, yang mempergunakan dasar hukum PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif sudah **tepat dan benar menurut hukum**, sehingga tidak ada jalan keluar selain PELAWAN mengajukan Upaya Banding Administratif kepada BAPEK di Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
12. Bahwa terkait dengan dalil-dalil PELAWAN selebihnya tidak perlu TERLAWAN jawab, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh PELAWAN sudah memasuki wilayah Pokok Perkara atas diterbitkannya Keputusan Walikota Pangkalpinang

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai PNS (Objek Sengketa).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 06/PLW/2019/PTUN.PGP, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PERLAWANAN dari PELAWAN untuk seluruhnya;
2. menguatkan dan mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERLAWAN mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Pelawan dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan rincian sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang A.n. Yuyun Fitria, A.Md, NIP. 19810606200512013 ;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Sikap Keberatan atas terbitnya SK PTDH An. Yuyun Fitria A.Md. NIP. 19810606200512013, tanggal 1 November 2018 ;

Bukti P-3 : Fotokopi Tanda terima Keberatan, tanggal 1 November 2018 ;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P-4 : Fotokopi, sesuai, asli Surat Walikota Pangkalpinang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas Surat
Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/
BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Jawabannya,
pihak Terlawan dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi
tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :
470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
A.N. Yuyun Fitria, A.Md, NIP. 19810606200512013 ;

Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP, tanggal 04 Februari
2019 ;

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor :
800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas Surat Keputusan
Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/ BKPSDMD/X/2018, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pelawan juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama WULANSARI RAMADAYANI dan
NURLELA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji di persidangan
sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(1). Saksi Wulansari Ramadayani,

- Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Gabek satu.
- Bahwa Saksi bekerja dibagian Staf Administrasi.
- Bahwa surat keberatan pelawan diajukan ke Plt. Lurah.
- Bahwa surat keberatan diserahkan Tanggal 1 November 2018.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi melihat surat keberatan dan saksi membantu ngeprint.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat isi surat keberatan.
- Bahwa Saksi lihat Pelawan menyerahkan surat keberatan ke Plt. Lurah, dan saksi yang memfotonya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keberatan Pelawan, Tanggal 1 November 2018 (bukti P-2).
- Bahwa yang tandatangan Surat Keberatan, Tanggal 1 November 2018 adalah Pelawan.
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda terima keberatan (bukti P-3);
- Bahwa Saksi tidak baca subtansi surat keberatan.
- Bahwa Pelawan mengajukan keberatan tanggal 7 Desember 2018 ke Walikota.
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Walikota Pangkalpinang Nomor : 800/ 040/ BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2019 (bukti T-3).

(2). NURLELA,

- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Gabek Satu.
- Bahwa Saksi sebagai Sekertaris di Kelurahan Gabek Satu, sejak tahun 2017.
- Bahwa Pelawan principal di Kantor saksi sebagai Staf Biasa.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat keberatan ini karena sedang cuti.
- Bahwa surat keberatan ini diberikan kepada Lurah.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi suratnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keberatan Walikota, tahunya baru hari ini.
- Bahwa tugas pokok Saksi membina Karyawan.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Terlawan tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan masing-masing telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya secara tertulis Pada Tanggal 8 Maret 2019
dipersidangan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk
perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan
adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :
06/G/2019/PTUN.PGP yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2019, dengan
dihadiri kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan *aquo*, pihak Terlawan telah
menanggapinya pada tanggal 4 Maret 2019 melalui Kuasanya Muhamad Syahrial,
SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/07/HUK/SK/II/2019
Tertanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya Terlawan dalam dalil-dalil
jawabnya menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019,
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukumnya
Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan terutama Pasal 2 ayat
(1), yakni “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya
administratif* “, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

06/G/2019/PTUN.PGP adalah Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang, AN. Yuyun Fitria, A.Md. NIP. 19810606200512013;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Pasal 1 ayat (5) :

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan badan dan / atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan / atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik “ ;

2. Pasal 2 ayat (1) :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;

3. Pasal 3 ayat (2) :

“ Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Walikota Pangkalpinang sebagai penyelenggaraan pemerintahan, yang seharusnya wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada tahap Dismissal Proses, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak baik Pelawan dan Terlawan, yang kemudian seperti tertulis didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

06/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019, disebutkan bahwa pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pelawan tidak dapat membuktikan adanya upaya administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan baru dapat membuktikan adanya upaya administratif, yaitu dipersidangan setelah mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Pasal 77 angka 1 :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan “ ;

2. Pasal 77 angka 2 :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan“ ;

Menimbang, bahwa upaya administratif yang sudah ditempuhkan oleh Penggugat/Pelawan merupakan upaya keberatan yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang melalui Lurah Gabek Satu (bukti P-2) tertanggal 1 November 2018, dan baru diterima oleh Tergugat/ Terlawan tanggal 4 Februari 2019 (bukti T-3), maka sejak saat itu juga Surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan baru dapat diproses oleh Tergugat / Terlawan. Yang kemudian dijawab mengenai upaya administrasi yang dimohon oleh Pelawan oleh Walikota Pangkalpinang pada bukti T-3 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pelawan telah melakukan proses upaya administrasi yaitu setelah penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan dan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang menetapkan Dismissal Proses dengan penetapan Nomor :
06/G/2019/PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019, sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP ditetapkan tanggal 4 Februari 2019,
sudah tepat dan dapat dipertahankan. Dengan demikian permohonan Pelawan
haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak maka berdasarkan
ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Pelawan dihukum untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam
amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan
mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan
bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak
dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan
dalam berkas perkara *a quo* ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor
9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, serta
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP, Tanggal 4 Februari 2019,
dipertahankan;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh TIAR MAHARDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, SH., MH., dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEZI FITRI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Pelawan Prinsipal dan Kuasa Hukum Terlawan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RORY YONALDI, SH., MH.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

BERNELYA NOVELIN N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LEZI FITRI, SH.,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan	: Rp.	58.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Leges	: Rp.	3.000.-
4. Materai	: Rp.	6.000.-
5. ATK	: Rp.	100.000.-
Jumlah	: Rp.	172.000.-

(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)